

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Semarang)**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai

Derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan



Oleh:

Joko Sutrisno

A220100172

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos I – Pabelan, Kartasura Telp (0271) 717417 Fax : 715448 Surakarta 57102
Website: <http://www.ums.ac.id> Email: ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir :

Nama : Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd.

NIP/NIK : 235

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Joko Sutrisno

NIM : A220100172

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Semarang)**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 23 Maret 2015

Pembimbing

Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd.

NIP/NIK : 235

TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Semarang)

Joko Sutrisno A220100172 Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta 2015, xv + 145 (termasuk lampiran)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis empiris pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal terperancang. Menurut Surakhmad (2000:143), studi kasus tunggal terpancang adalah studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail dan subyek yang diteliti terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yang terarah pada tujuan penilaian. Strategi penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian, subjek, variabel serta masalah yang akan diteliti, agar data yang diperoleh lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Studi kasus dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada putusan perceraian.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara pertimbangan yuridis dengan pertimbangan empiris yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian. Pertimbangan empiris digunakan oleh hakim untuk memperkuat pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis yang mengacu pada prosedur, materi persidangan, dan peraturan perundangan menjadi lebih mudah dilakukan dengan adanya fakta-fakta empiris.

Kata kunci: *Perceraian, Tinjauan Yuridis, Tinjauan Empiris*

Surakarta, Maret 2015

Joko Sutrisno

A220100172

PENDAHULUAN

Menurut Mulyadi (2008:6), “Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Selanjutnya menurut Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :1) Kematian 2) Perceraian 3) Atas keputusan Pengadilan. Terjdinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekcoakan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang?
2. Bagaimanakah pertimbangan empiris hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang?
3. Bagaimanakah kesesuaian antara pertimbangan yuridis dan empiris yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan empiris hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

3. Untuk mendeskripsikan kesesuaian antara pertimbangan yuridis dan empiris yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama empat bulan, yaitu sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (*field research*). Menurut Moleong (2004:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan pertimbangan hakim pada putusan perceraian.

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang. Tidak semua hakim dijadikan informan, melainkan hanya beberapa perwakilan saja. Alasannya adalah berhubungan dengan kesediaan para hakim menjadi sumber informasi, dan waktu penelitian yang terbatas sehingga membatasi penggunaan sampel. Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pertimbangan hakim pada putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2008:224). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan informasi dokumen.

HASIL PENELITIAN

1. Pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang

Pertimbangan-pertimbangan yuridis lebih mengacu pada prosedur atau tata cara persidangan perceraian, pertimbangan-pertimbangan hakim pada alat bukti dan saksi, serta pertimbangan hakim yang merujuk pada peraturan perundang-undangan. Prosedur atau tata cara persidangan: memeriksa para pihak yang berperkara, kemudian berusaha mendamaikan di antara keduanya, jika upaya ini tidak berhasil baru kemudian dilakukan pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan penggugat dipersidangan, pemeriksaan bukti dan saksi-saksi, dan terakhir adalah pembacaan amar putusan.

Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian adalah fakta-fakta persidangan yang menjadi alasan perceraian menurut majelis hakim telah terpenuhi. Majelis hakim selain memperoleh bukti tentang tergugat telah meninggalkan penggugat, tidak memberikan nafkan lahir maupun batin, juga menemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk perceraian dikabulkan oleh majelis hakim. Selanjutnya peraturan perundangan yang

digunakan sebagai acuan hakim: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang

Pertimbangan empiris hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian mengacu pada: Pertimbangan hukum agama: dalil Syari menurut surat Al-Baqarah ayat 229, kaidah Ushuliyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik manfaat. Pertimbangan hakim mengacu pada putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi): merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI. Pertimbangan hakim pada penyebab yang menimbulkan gugatan perceraian: memasukkannya ke dalam posisi kasus dan telah menjadi fakta persidangan. Pertimbangan hakim pada status sosial suami istri yang bercerai: memasukkannya ke dalam posisi kasus dan telah menjadi fakta persidangan. Pertimbangan hakim pada kedudukan anak paska perceraian: tidak mempertimbangkan kedudukan anak setelah perceraian karena dalam materi pengajuan gugatan perceraian tidak disertakan pula pengajuan hak asuh atau perwalian terhadap anak. Pertimbangan hakim pada pembagian harta paska perceraian: tidak mempertimbangkan kedudukan harta setelah perceraian karena dalam materi pengajuan gugatan perceraian tidak disertakan pula pembagian harta gono-gini.

3. Kesesuaian antara pertimbangan yuridis dan empiris yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang

Mengacu pada pertimbangan yuridis dan empiris di atas, alasan perceraian merupakan menjadi hal pokok dari pertimbangan hakim. Hal ini karena salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya dalam kasus tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Menurut Lili Rasyidi uraian alasan tersebut memuat beberapa syarat yang harus kita perhatikan sebagai alasan untuk bercerai yakni: meninggalkan yang lain harus dengan ijin pihak yang ditinggalkan.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dalam memutus perkara perceraian lebih mengacu pada prosedur atau tata cara persidangan perceraian, pertimbangan-pertimbangan hakim pada alat bukti dan saksi, serta pertimbangan hakim yang merujuk pada peraturan perundang-undangan.
 - a. Prosedur atau tata cara persidangan: memeriksa para pihak yang berperkara, kemudian berusaha mendamaikan di antara keduanya, jika upaya ini tidak berhasil baru kemudian dilakukan pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan penggugat dipersidangan,

pemeriksaan bukti dan saksi-saksi, dan terakhir adalah pembacaan amar putusan.

- b. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian adalah fakta-fakta persidangan yang menjadi alasan perceraian menurut majelis hakim telah terpenuhi. Majelis hakim selain memperoleh bukti tentang tergugat telah meninggalkan penggugat, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, juga menemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk perceraian dikabulkan oleh majelis hakim.
 - c. Peraturan perundangan apa saja yang digunakan sebagai acuan hakim:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Sementara pertimbangan empiris hakim Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dalam memutus perkara perceraian adalah mengacu pada:
- a. Pertimbangan hukum agama: dalil Syari menurut surat Al-Baqarah ayat 229, kaidah Ushuliyah: *mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik manfaat*.

- b. Pertimbangan hakim mengacu pada putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi): merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI
 - c. Pertimbangan hakim pada penyebab yang menimbulkan gugatan perceraian: memasukkannya ke dalam posisi kasus dan telah menjadi fakta persidangan
 - d. Pertimbangan hakim pada status sosial suami istri yang bercerai: memasukkannya ke dalam posisi kasus dan telah menjadi fakta persidangan
 - e. Pertimbangan hakim pada kedudukan anak paska perceraian: tidak mempertimbangkan kedudukan anak setelah perceraian karena dalam materi pengajuan gugatan perceraian tidak disertakan pula pengajuan hak asuh atau perwalian terhadap anak.
 - f. Pertimbangan hakim pada pembagian harta paska perceraian: tidak mempertimbangkan kedudukan harta setelah perceraian karena dalam materi pengajuan gugatan perceraian tidak disertakan pula pembagian harta gono-gini
3. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara pertimbangan yuridis dengan pertimbangan empiris yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian. Pertimbangan empiris digunakan oleh hakim untuk memperkuat pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis yang mengacu pada prosedur, materi persidangan, dan peraturan perundangan menjadi lebih mudah dilakukan dengan adanya fakta-fakta empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamil, Latif M, 2001. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamdani, Al. 2002. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Aman
- Hamidi, Jazim. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMMP Press.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Heriyono. 2009. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Diponegoro Semarang*.
- Manan, Abdul. 2000. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang : Penerbit Fakultas Hukum Undip
- Nasution dan Sri Warjiyati. 2007. *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Perss.
- Romulyo, M. Idris. 2001. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Agama Pengadilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co